



PUTUSAN
Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI ABDUL KADIR, bertempat Tinggal di Jalan Poros Paccarakkang, Samping Kantor BKN Daya, Kelurahan Paccarakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman, AMD., S.H., TTL, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Budiman, A.MD., S.H & Associates, berkantor di Perumnas BTP, Jalan Keberkahan I Blok AD, Nomor 1322, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, DR. Oesman Sapta Sarifuddin Sudding S.H., M.H, berkedudukan di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Kampung Bali, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSC., S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pengurus Bidang Hukum, HAM dan Keamanan DPP Partai HANURA berkantor di The City Tower Lt. 18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kota Makassar**, diwakili oleh Komisioner/Ketua Divisi Teknis KPPU Kota

Halaman 1 dari 7 hal Put. Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, M. Syarif Amir, S.Sos. berkedudukan di Jalan Biring Romang Raya, Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Manshur S.Hi, Komisioner/Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Perumnas Raya Nomor 2A, Antang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menangguhkan pemberlakuan Surat Keputusan Tergugat I Nomor SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA, sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan proses pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan surat Nomor 30/KPU-MKS-025.433481/IV/2015, Prihal : Klarifikasi validasi data yang mengakui validasi tertanggal 20 Mei 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016,

Halaman 2 dari 7 hal Put. Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 2016, Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016, tertanggal 13 April 2016, Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Kompetensi Relatif-Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
- Gugatan Penggugat merupakan sengketa internal partai politik, oleh karenanya pengadilan negeri tidak berwenang gugatan Penggugat tersebut;
- Gugatan Penggugat salah obyek (*error in obyecto*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur karena gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 48/PDT.SUS.PARPOL/2017/PN-Makassar tanggal 9 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus

Halaman 3 dari 7 hal Put. Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/PDT.SUS.PARPOL/2017/PN-Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi/semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/pdt.Sus.Parpol/2017/PN.Mks. tanggal 9 Agustus 2017. Yang di Mohonkan Kasasi tersebut.

Mengadili Sendiri.

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Makassar untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perdata Nomor 48/pdt.Sus.Parpol/2017/PN.Mks.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Dan/atau

Jika Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 September 2017, 4 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal Put. Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik/Dewan Kehormatan Partai HANURA sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor SKEP/110/DPP-HANURA/IV/2016 tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti perselisihan partai politik antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dipicu oleh perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Syamsul Alam mengenai perolehan suara, perselisihan mana telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Partai HANURA, dan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Partai HANURA tersebut Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai HANURA serta pengenaan Pergantian Antar waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kota Makassar;
- Bahwa karena itu perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* sudah dianggap selesai sehingga tidak ada alasan sah bagi Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANDI ABDUL KADIR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/PDT.SUS.PARPOL/2017/PN-Makassar tanggal 9 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun senyatanya yang kalah dalam perkara ini adalah Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI ABDUL KADIR** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/PDT.SUS.PARPOL/2017/PN-Makassar tanggal 9 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal Put. Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal Put. Nomor 340 K/Pdt.Sus-Parpol/2018